



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa ;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pedoman Umum Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Kesepakatan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.OW/2009, Nomor 11/43/a/Kep.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Balangan;
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

- dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa;
 9. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat dengan BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat;
 10. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa penyaluran sembilan bahan pokok hasil perdagangan, hasil pertanian serta industri dan Kerajinan Rakyat;
 11. Direksi adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes;
 12. Perusahaan Desa yang selanjutnya disebut PERUSDES adalah BUMDES yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa dan tidak terbagi atas saham-saham;
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 14. Pihak ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Instansi Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Syarat pembentukan BUMDes
 - a. Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan pembentukan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumberdaya desa yang belum di manfaatkan secara optimal terutama kekayaan masyarakat;

- e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terekonomis; dan
 - g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. Rembuk desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personal sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. Penerbitan peraturan desa.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Pengelolaan

Pasal 3

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 4

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, paling sedikit terdiri atas :
- a. Penasehat atau komisaris ; dan
 - b. Pelaksana operasional atau direksi;
- (2) Penasehat komisaris sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa;
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Direktur atau menejer ; dan
 - b. Kepala unit usaha.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berdasarkan pada :
 - a. Anggaran dasar; dan
 - b. Anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan;
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;
- (2) Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 7

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Pengurus yang berpengalaman atau propesional;
 - b. Mendapat pembinaan manajemen;
 - c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
 - e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga
Jenis usaha dan permodalan

Pasal 9

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa;
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - c. Perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. Industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pasal 10

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. Jasa keuangan mikro;
 - b. Jasa transportasi;
 - c. Jasa komunikasi;
 - d. Jasa konstruksi; dan
 - e. Jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. Beras;
 - b. Gula;
 - c. Garam;
 - d. Minyak goreng;
 - e. Kacang kedelai; dan
 - f. Bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c, antara lain :
 - a. Jagung;
 - b. Buah-buahan;
 - c. Sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, antara lain :
 - a. Makanan;
 - b. Minuman, kerajinan rakyat;
 - c. Bahan bakar alternatif; dan

- d. Bahan bangunan.

Pasal 11

Modal BUMDes berasal dari :

- a. Pemerintahan desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pinjaman; dan atau
- e. Kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Modal BUMDes berasal; dari Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dalam pasal 11 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dapat berupa dana pembantuan;
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah;
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Keempat Bagi Hasil Usaha Desa

Pasal 14

Bagi Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

**Bagian Kelima
Desa Kerjasama**

Pasal 15

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan;
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Naskah Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Penyelesaian permasalahan dan
 - h. Pengalihan.

Pasal 17

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar (2) desa atau lebih dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat (14) hari sejak ditandatangani.

**Bagian Keenam
Laporan Pertanggung Jawaban**

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa;

- (2) Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di pedesaan;
- (2) Kepala Desa mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan BUMDES diwilayah kerjanya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) BPD dan atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes;
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI BALANGAN



TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 30 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



TTD

H. M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011
NOMOR 03**